

## Analisis Penerapan ISAK 335 dalam Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Tiga Masjid di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat)

Claudea Amanda<sup>1</sup>, Putri<sup>2</sup>, Riza Yulia Putri<sup>3</sup>, Rena Karmila<sup>4</sup>, Misbah Yusri<sup>5</sup>,  
Sri Adella Fitri<sup>6</sup>

<sup>1-5</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia  
Email: [claudea0047@gmail.com](mailto:claudea0047@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [putriiii010123@gmail.com](mailto:putriiii010123@gmail.com)<sup>2</sup>, [riza2024yulia@gmail.com](mailto:riza2024yulia@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[Karmilarena087@gmail.com](mailto:Karmilarena087@gmail.com)<sup>4</sup>, [Misbah222004@gmail.com](mailto:Misbah222004@gmail.com)<sup>5</sup>, [sri.af@uinmybbatusangkar.ac.id](mailto:sri.af@uinmybbatusangkar.ac.id)<sup>6</sup>

\*Penuli korespondensi: [claudea0047@gmail.com](mailto:claudea0047@gmail.com)

**Abstract:** Religious institutions such as mosques are part of non-profit public sector entities that manage public funds and therefore require accountable and transparent financial reporting standards. ISAK 335 is the applicable standard governing the presentation of financial statements for non-profit-oriented entities in Indonesia. This study aims to analyze the conformity of financial management practices in three mosques in Tanah Datar Regency, West Sumatra, namely Baiturrahman Mosque Sungayang, Nurul Huda Mosque Simpuruik, and Al-Amin Mosque Dobok Batusangkar, with the provisions of ISAK 335. The approach used in this research is a descriptive qualitative approach with data collection conducted through interviews and observations. The results of the study indicate that the three mosques have not implemented ISAK 335 in the preparation of their financial statements. Financial management practices are still limited to recording cash receipts and cash disbursements without the classification of net assets, statements of financial position, statements of activities, or notes to financial statements standardized in accordance with ISAK 335. The main inhibiting factors include limited human resources in the field of accounting, lack of standard dissemination, and minimal regulatory pressure. This study recommends the need for continuous training, technical assistance, and stronger regulations for mosque financial managers so that mosque financial statements can be prepared and presented in accordance with the applicable standards for non-profit organizations, namely ISAK 335.

**Keywords:** Accountability; ISAK 335; Mosque; Non-Profit Organization; Public Sector.

**Abstrak:** Lembaga keagamaan seperti masjid merupakan bagian dari entitas sektor publik nirlaba yang mengelola dana masyarakat sehingga memerlukan standar pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. ISAK 335 merupakan standar yang berlaku mengatur penyajian laporan keuangan bagi entitas berorientasi nonlaba di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan pada tiga masjid di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yaitu Masjid Baiturrahman Sungayang, Masjid Nurul Huda Simpuruik, dan Masjid Al-Amin Dobok Batusangkar, dengan ketentuan ISAK 335. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa ketiga masjid belum menerapkan ISAK 335 dalam penyusunan laporan keuangannya. Pengelolaan keuangan masih terbatas pada pencatatan kas masuk dan kas keluar tanpa adanya klasifikasi aset neto, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, maupun catatan atas laporan keuangan yang terstandar sesuai dengan ISAK 335. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi, kurangnya sosialisasi standar, serta minimnya tekanan regulasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, dan penguatan regulasi bagi pengelola keuangan masjid agar laporan keuangan masjid bisa dilaksanakan dan disajikan sesuai dengan standar yang berlaku untuk organisasi nirlaba yaitu ISAK 335.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; ISAK 335; Masjid; Organisasi Nirlaba; Sektor Publik.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan mendasar dalam keterbukaan informasi publik saat ini. Setiap organisasi yang mengelola sumber daya milik publik dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingannya. Prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak hanya berlaku bagi instansi pemerintah, tetapi juga mencakup seluruh entitas yang bekerja atas kepercayaan publik, termasuk organisasi nirlaba yang tersebar luas di masyarakat.

Organisasi nirlaba merupakan entitas yang kegiatan utamanya berfokus pada penyelenggaraan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan finansial (Fitri et al., 2025). Oleh karena itu, kewajiban menyajikan laporan keuangan yang andal dan informatif sangat dituntut dalam organisasi nirlaba, sebab kepercayaan publik adalah modal utama kelangsungan operasional organisasi-organisasi ini.

Di antara berbagai entitas sektor publik nirlaba, lembaga keagamaan menempati posisi yang memiliki peran yang cukup strategis dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Masjid, sebagai lembaga keagamaan Islam yang paling banyak tersebar di seluruh pelosok negeri, tidak semata berfungsi sebagai tempat peribadatan, melainkan juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan sebagainya. Masjid secara aktif mengelola dana yang bersumber dari infak, sedekah, zakat, wakaf, serta sumbangan jamaah.

Namun pada kenyataannya, sebagian besar masjid di Indonesia belum menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang terstandar. Pencatatan keuangan umumnya masih dilakukan secara sederhana, hanya berupa catatan kas masuk dan kas keluar, tanpa mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan akan pertanggungjawaban keuangan yang terstandar dengan praktik yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Permasalahan serupa juga terlihat di beberapa masjid di Tanah Datar, Sumatera Barat, yaitu Masjid Baiturrahman Sungayang, Masjid Nurul Huda Simpuruik, dan Masjid Al Amin Piliang. Ketiga masjid tersebut sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, namun pengelolaan keuangan masjid ini masih bersifat sederhana dan terbatas pada pencatatan keuangan secara manual, yaitu mencatat kas masuk dan kas keluar. Sistem pencatatan yang seperti inilah yang belum mampu menggambarkan secara nyata dan menyeluruh tentang bagaimana kondisi keuangan sebenarnya.

Kondisi yang ditemukan pada ketiga masjid tersebut juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. (Triani et al., 2024) dalam penelitiannya pada Masjid Raya Mujahidin Pontianak menemukan bahwa sebagian besar masjid masih menggunakan pencatatan sederhana berupa kas masuk dan kas keluar akibat keterbatasan pemahaman akuntansi dan belum adanya pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai standar. (Muntaha et al., 2024) Pada Masjid Al-Mujahidin Banjarmasin juga menemukan bahwa masjid hanya memiliki pencatatan kas masuk dan kas keluar dan belum menyajikan laporan keuangan sesuai ISAK 335 pada salah satu masjid di Sulawesi Tengah secara konsisten menunjukkan pola serupa (Hamid et al., 2026). Sementara itu, (Ningrum & Shulthoni, 2026) menyatakan bahwa banyak masjid belum memiliki pencatatan aset tetap dan penyusutan sehingga laporan keuangan belum mencerminkan nilai aset bersih yang sebenarnya.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menetapkan ISAK 335 sebagai standar yang mengatur penyajian laporan keuangan bagi entitas berorientasi nonlaba, termasuk lembaga keagamaan. ISAK 335 berlaku efektif pada 1 Januari 2025 sebagai pengganti ISAK 35 (Lating, 2023) dan mewajibkan entitas nonlaba untuk menyajikan laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Standar ini bertujuan mendorong pertanggungjawaban yang lebih akuntabel kepada para donatur dan masyarakat luas

Meskipun penelitian mengenai ISAK 35 dan ISAK 335 pada entitas nirlaba telah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada yayasan, panti asuhan, dan organisasi sosial, terutama di Pulau Jawa dan Kalimantan. Penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan ISAK 335 pada masjid di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Tanah Datar, masih sangat terbatas. Selain itu, belum ada penelitian yang membandingkan sekaligus tiga masjid dengan karakteristik sumber pendapatan yang beragam, termasuk aset produktif seperti sawah wakaf, kolam ikan, dan unit usaha lainnya, sehingga terdapat celah penelitian yang perlu dibahas lebih lanjut.

Berdasarkan yang telah diuraikan, maka penelitian ini hadir untuk menganalisis terkait kesesuaian pengelolaan keuangan pada masjid di Tanah Datar dengan ketentuan ISAK 335 serta mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan ISAK 335 dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Organisasi Nirlaba**

Menurut (Fitri et al., 2025) organisasi nirlaba adalah organisasi yang pelaksanaannya bertujuan untuk kepentingan publik tanpa mencari keuntungan demi kepentingan pribadi atau suatu badan. Disisi lain, definisi organisasi nirlaba menurut (Ningrum & Shulthoni, 2026) adalah organisasi yang didirikan untuk kesejahteraan Masyarakat atau untuk organisasi nonprofit yang beroperasi untuk memenuhi tujuan amal, Pendidikan, agama, daripada untuk mendapatkan keuntungan.

Karakteristik entitas nonlaba berbeda dengan entitas bisnis yang berorientasi laba, terutama dalam memperoleh sumber daya untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Entitas nonlaba memperoleh dana dari donatur, hibah, sumbangan, atau pemberi bantuan lainnya tanpa adanya harapan pengembalian manfaat ekonomi secara langsung. Dalam ISAK 335 disebutkan bahwa entitas nonlaba “memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan (DSAK IAI, 2025)

### **ISAK 335**

ISAK 335 merupakan interpretasi standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan bagi entitas berorientasi nonlaba, seperti masjid, yayasan, lembaga sosial, dan organisasi keagamaan. ISAK 335 merupakan penyesuaian penomoran terbaru dari ISAK 35 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 (DSAK IAI, 2025) sehingga substansi pengaturannya tetap sama mengenai penyajian laporan keuangan entitas nonlaba.

Berdasarkan ketentuan ISAK 335, entitas berorientasi nonlaba diwajibkan untuk menyajikan lima komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, ISAK 335 juga mengatur klasifikasi aset neto menjadi aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan, menggantikan klasifikasi tiga kelompok yang sebelumnya diatur dalam PSAK 45 (Prayitno, n.d.).

### **Teori Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam mengelola sumber daya dan menjalankan kegiatan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut (Qurtubi, 2019) akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan dana kepada publik.

Dalam konteks pengelolaan masjid, akuntabilitas pengurus (takmir/DKM) berfungsi mencegah penyelewengan dana umat. Pengurus masjid wajib mempertanggungjawabkan setiap pemasukan dan pengeluaran secara terbuka kepada jamaah, mengingat dana tersebut adalah titipan masyarakat yang harus dijaga dengan sepenuh amanah, bukan milik pribadi pengurus (Salampessy et al., 2024)

### **Teori Transparansi**

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan akses terhadap informasi, terutama nya informasi keuangan dan kinerja, sehingga publik dapat memahami bagaimana keputusan diambil dan dana digunakan. Dengan ada transparansi mendorong kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah (Roreng, 2025).

Begitu pula dengan konteks transparansi keuangan masjid yang mana informasi terkait dengan keuangan masjid harus jelas dan diketahui oleh semua jamaah maupun donatur. Transparansi dalam alokasi keuangan memastikan bahwa dana masjid digunakan secara efektif untuk tujuan yang benar-benar bermanfaat, baik untuk operasional ibadah, pemeliharaan bangunan, program sosial, maupun pemberdayaan jamaah.

### **Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait dengan penerapan standar akuntansi nirlaba pada masjid di Indonesia. Hidayat et al., (2024) menyatakan bahwa praktik akuntansi Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan masih sangat sederhana dan tidak memenuhi satu pun komponen laporan keuangan yang dipersyaratkan ISAK 35. (Muntaha et al., 2024) menemukan bahwa Masjid Al-Mujahidin Banjarmasin hanya memiliki catatan kas masuk dan kas keluar, belum melakukan inventarisasi aset, dan tidak menyajikan laporan keuangan sesuai ISAK 335. (Triani et al., 2024) menyatakan bahwa pengurus Masjid Raya Mujahidin Pontianak belum memahami standar pencatatan keuangan yang berlaku, sedangkan (Jumriani et al., 2025) juga menemukan kondisi yang sama pada Masjid Riyadhus Shalihin Kolaka.

Mursidah et al., (2023) menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid di Kecamatan Tanjung Morawa masih rendah karena pengurus tidak mengetahui standar yang berlaku, dan (Hamid et al., 2026) mempertegas kondisi serupa pada masjid di Sulawesi Tengah. Rahayu & Andriani, (2024) menyimpulkan bahwa tiga tantangan utama penerapan standar laporan keuangan masjid adalah SDM yang kurang mendukung, pandangan jamaah yang menganggap laporan standar tidak terlalu penting, dan minimnya regulasi yang mewajibkannya. Di sisi lain, (Lating, 2023) dan (Auliah et al., 2025) membuktikan bahwa penerapan ISAK 35 secara nyata meningkatkan transparansi dan akuntabilitas masjid kepada jamaah (Ningrum & Shulthoni, 2026) serta (Ainun et al., 2022) menunjukkan bahwa

pendampingan dan pelatihan terstruktur mampu meningkatkan kemampuan pengurus dalam menyusun laporan keuangan terstandar secara signifikan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis penerapan ISAK 335 dalam penyusunan laporan keuangan di lembaga keagamaan, khususnya pada Masjid. Sumber informasi dalam penelitian ini didapatkan dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan pengurus dan bendahara masjid, dan data sekunder diperoleh dari pengamatan langsung terhadap catatan keuangan masjid.

Penelitian ini dilakukan pada tiga masjid di Tanah Datar, yaitu Masjid Baiturrahman Sungayang, Masjid Nurul Huda Simpuruik, dan Masjid Al Amin Piliang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Wawancara langsung dilakukan dengan pengurus masjid yang mengelola keuangan masjid dengan tanya jawab secara langsung. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke tempat observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan pada Masjid Baiturrahman Sungayang, Masjid Nurul Huda Simpuruik, dan Masjid Al Amin Piliang, diperoleh hasil sebagai berikut :

#### **Masjid Baiturrahman Sungayang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sayuti selaku Bendahara Pengurus Masjid Baiturrahman Sungayang pada tanggal 1 Mei 2026, diperoleh beberapa informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian kami, Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan pada saat wawancara tersebut antara lain sebagai berikut:

***Apakah pengurus sudah mengetahui atau mendengar tentang Standar Pelaporan Keuangan Masjid?***

*“Kalau standar pelaporan menurut ilmu yang saya pelajari itu sudah maksimal, artinya jelas tepat, dan mudah dipahami. Selama saya jadi bendahara masjid belum ada pelatihan tentang ISAK 335.”*

Dari jawaban ini diketahui pengurus tidak mengetahui perihal ISAK 335 dikarenakan pengurus tidak pernah menerima sosialisasi mengenai standar pelaporan keuangan mesjid oleh karena itu mereka hanya mengetahui penyusunan laporan keuangan berupa kas masuk dan kas keluar saja.

***Apakah mesjid punya pendapatan lain selain dari infak dan sedekah?***

*“Mesjid ini memiliki pendapatan lain seperti penghasilan dari beberapa sawah, polak, menyewakan ruko dan memiliki minimarket.”*

*“Mesjid ini memiliki pendapatan lain seperti penghasilan dari beberapa sawah, kebun, menyewakan ruko dan memiliki minimarket.”*

Berdasarkan jawaban ini diketahui bahwa mesjid ini memiliki pendapatan lain seperti, bagi hasil sawah, kebun, menyewakan ruko dan minimarket yang dikelola oleh pengelola yang nantinya pendapatannya di alokasikan untuk pembiayaan mesjid.

***Bagaimana sistem pencatatan keuangan yang digunakan pada mesjid?***

*“Selama ini kami langsung mencatat uang yang ada ke pembukuan tapi kalau di rumah saya sudah menggunakan komputer seperti aplikasi excel, dan uang langsung di transfer ke bank, pencatatannya masih sederhana yaitu kas masuk dan kas keluar.”*

Berdasarkan jawaban ini diketahui bahwa saat ini, belum ada aplikasi khusus, namun pencatatan sudah diterapkan menggunakan Excel di komputer. Pencatatan mencakup uang masuk dan uang keluar, sehingga pengeluaran dan penerimaan dapat terlihat dengan jelas

**Masjid Nurul Huda Simpuruik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irsyad selaku Bendahara Pengurus Masjid Nurul Huda Simpuruik pada tanggal 26 april 2026, diperoleh beberapa informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian kami, Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan pada saat wawancara tersebut antara lain sebagai berikut :

***Apakah pengurus sudah mengetahui atau mendengar tentang Standar Pelaporan Keuangan Mesjid?***

*“Kami sebagai pengurus alum tau lai kayak apo standar pelaporaporan keuangan mesjid, yang kami tau pencatatan uang masuak dan uang keluar, sebab kami ndak pernah manarimo sosialisasi tentang standar keuangan mesjid.”*

Dalam bahasa indonesia:

*“Kami sebagai pengurus belum mengetahui bagaimana standar pelaporan keuangan mesjid, yang kami tau pencatatan uang masuk dan uang keluar, sebab kami tidak pernah menerima sosialisasi standar keuangan mesjid. ”*

Dari jawaban ini diketahui pengurus tidak mengetahui perihal ISAK 335 dikarenakan pengurus tidak pernah menerima sosialisasi mengenai standar pelaporan keuangan masjid oleh karena itu mereka hanya mengetahui penyusunan laporan keuangan berupa kas masuk dan kas keluar saja.

Pengurus Masjid Nurul Huda menyatakan bahwa mereka belum pernah mengikuti sosialisasi terkait pelaporan keuangan masjid. Secara prinsip, pengurus menyadari pentingnya penerapan standar akuntansi, namun dalam praktiknya masih menemui kendala akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan temuan (Nurhabiba et al., 2026) yang menunjukkan bahwa penerapan laporan keuangan terstandar di masjid sering terhalang oleh tiga hal: kemampuan pengurus yang terbatas, persepsi jamaah yang menganggap laporan standar tidak terlalu penting, dan kurangnya regulasi yang mewajibkan penyusunan laporan kinerja.

***Apakah masjid punya pendapatan lain selain dari infak dan sedekah?***

*“Mesjid kan punyo pendapatan dari sawah yang panenny 2 kali satahun dan tabek ikan hasil e dibagi duo samo antara masjid dan pengelola.”*

Dalam bahasa indonesia

*“Mesjid ini punya pendapatan dari sawah yang panennya 2 kali dalam setahun dan kolam ikam yang hasilnya dibagi 2 antara mesjid dan pengelola.”*

Berdasarkan jawaban ini diketahui bahwa masjid ini memiliki pendapatan lain seperti, bagi hasil sawah dan kolam ikan yang dikelola oleh pengelola yang nantinya pendapatannya di alokasikan untuk pembiayaan mesjid.

***Bagaimana sistem pencatatan keuangan yang digunakan pada masjid?***

*“Dulu Pencatatan keuangan masjid ko masih manual, tapi kini alah uang kas masuk keluar pakai aplikasi excel dan masjid punyo rekening khusus bia ado pertanggungjawaban. Masjid juga memisahkan antara uang masjid, uang anak yatim, uang fakir miskin dan uang BKMT dimana tujuannyo agar jelas pembagiannyo. Rincian keuangan masjid iko dilaporkan saticok jumat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus supaya saldo kas mesjid diketahui jamaah”*

Dalam bahasa indonesia:

*“Dulu Pencatatan keuangan mesjid masih manual, tapi sekarang uang kas masuk keluar menggunakan aplikasi excel dan masjid punya rekening sebagai pertanggungjawaban. Masjid j juga memisahkan antara uang masjid, uang anak yatim, uang fakir miskin dan uang BKMT dimana tujuannya agar jelas pembagiannya. Rincian keuangan masjid ini dilaporkan setiap*

*hari jumat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus agar saldo kas mesjid diketahui jamaah”*

Berdasarkan jawaban ini diketahui bahwa saat ini, belum ada aplikasi khusus, namun pencatatan sudah diterapkan menggunakan Excel di komputer. Pencatatan mencakup uang masuk dan uang keluar, sehingga pengeluaran dan penerimaan dapat terlihat dengan jelas. Dana dipisahkan berdasarkan kategori, antara lain: uang mesjid, uang anak yatim, uang fakir miskin, dan uang BKMT. Rincian keuangan ini dilaporkan setidaknya setiap hari Jumat sebagai bentuk pertanggungjawaban, agar saldo mesjid selalu terupdate. Meskipun sederhana, sistem ini Alhamdulillah mudah dipahami oleh pengurus dan jama'ah.

### **Masjid Al-Amin Dobok Batusangkar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aguspadrian selaku Sekretaris Pengurus Masjid Al-Amin Dobok pada tanggal 27 April 2026, diperoleh beberapa informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian kami, Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan pada saat wawancara tersebut antara lain sebagai berikut :

#### ***Sejauh mana pengetahuan Bapak mengenai standar pelaporan keuangan untuk entitas nonlaba seperti ISAK 335?***

*“Sebenarnya kita sudah pernah mengikuti sosialisasi tentang pelaporan keuangan mesjid baik itu secara pelaporan maupun pencatatan secara online”,  
kalau kondisi pertama pengurus yang punya aktivitas lain,yang ka duo untuk waktu mengurus ko insidentil tidak tetap pengurusnya, maka secara prinsip pengurus mengetahui standar akuntansi tadi yaitu psak cuman untuk pelaksanaan masih kesulitan keterbatasan dari sumber daya tadi”.*

Berdasarkan jawaban dari pengurus dapat disimpulkan bahwa Pengurus sudah mengetahui dasar pelaporan keuangan nonlaba melalui sosialisasi yang pernah diikuti, namun penerapannya masih terkendala keterbatasan SDM dan kesibukan pengurus.

#### **Pendapatan lain selain infak dan sedekah**

*“ado, kan standarnya mesjid harus ado TPA, dan hibah dari pemerintah. Dulu kami pernah punyo unit usaho papan bungo remaja mesjid, tapi setelah remaja ko sibuk ado yang lah kuliah tu dak do lai, ado 4 tahunan kami jalankan”.*

Dalam bahasa indonesia:

*“ada, standarnya kan mesjid harus ada TPA, dan hibah dari pemerintah. Dulu kami pernah punya unit usaha papan bunga remaja mesjid, tapi setelah remaja sibuk, ada yang kuliah, lalu tidak ada lagi yang mengelola, ada 4 tahunan kami jalankan”*

Dapat disimpulkan bahwa Selain infak dan sedekah, masjid juga memperoleh pendapatan dari kegiatan TPA, dan hibah pemerintah, serta pernah memiliki unit usaha remaja masjid meskipun saat ini sudah tidak berjalan lagi.

#### ***Bagaimana pencatatan keuangan masjid?***

*“Masih dilaksanakan secara manual dicatat dibuku besar, basic nya Cuma uang masuk dan uang keluar serta seluruh kegiatan masjid muaranya kalau yang dari orang luar itu masuk ke penerimaan”.*

Dari jawaban yang diberikan oleh pengurus masjid disimpulkan bahwa Pencatatan keuangan masjid ini masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar, dengan fokus pada pencatatan uang masuk dan uang keluar dari seluruh kegiatan masjid.

#### **Bagaimana pencatatan aset dilakukan?**

*“Ada dicatat namun untuk umur ekonomis alum, palingan ado yang sampai, ado yang indak, namonyo barang umum tidak dapat disalahkan”.*

Dalam bahasa indonesia:

*“Ada dicatat namun untuk umur ekonomisnya belum, ada yang sampai habis, ada yang tidak, namanya juga barang umum tidak dapat disalahkan”*

Berdasarkan jawaban ini diketahui bahwa Aset masjid sudah dicatat secara umum, namun pencatatan terkait umur ekonomis aset belum dilakukan secara lengkap.

#### **Pembahasan**

##### ***Analisis Sistem Pencatatan Keuangan***

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Masjid Baiturrahman, Masjid Nurul Huda, dan Masjid Al Amin yang menjadi objek penelitian, ditemukan bahwa pencatatan keuangannya masih sangat sederhana dengan sistem kas masuk dan kas keluar yang belum sesuai dengan standar ISAK 335. Masjid Baiturrahman dan Masjid Nurul Huda menggunakan aplikasi Microsoft Exel namun masih terbatas pada pencatatan dengan single enty (kas masuk dan kas keluar), sedangkan Masjid Al Amin masih menggunakan buku kas secara manual.

Masjid Baiturrahman, Masjid Nurul Huda, dan Masjid Al Amin tersebut belum melakukan pencatatan dengan double entry (debit-kredit) yang menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mencerminkan posisi keuangan yang sesungguhnya. Kondisi ini juga dijelaskan oleh (Hartoko, n.d.) bahwa praktik ini umum dijumpai pada organisasi keagamaan karena pengurus tidak memiliki kompetensi akuntansi dan beranggapan bahwa pencatatan kas masuk dan kas keluar sudah cukup.

Oleh karena itu (Ningrum & Shulthoni, 2026) menawarkan otomatisasi konstruksi laporan keuangan berbasis Exel sebagai acuan untuk ISAK 335, yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hal tersebut harusnya dapat membantu pengelola keuangan masjid dalam menghasilkan laporan keuangan yang terstandar.

### ***Analisis pengelolaan pendapatan***

Masjid Baiturrahman, Masjid Nurul Huda, dan Masjid Al Amin memiliki pendapatan dari sumber lain selain dari infaq dan sedekah. Masjid Baiturrahman pendapatan lainnya bersumber dari hasil sewa tanah dan bangunan, bagi hasil sawah dan kebun, serta penghasilan dari minimarket milik masjid. Pendapatan lain dari Masjid Nurul Huda bersumber dari bagi hasil sawah, dan bagi hasil kolam ikan. Dan pendapatan lain dari Masjid Al Amin adalah dari TPA (Taman pendidikan Alquran)

Namun, seluruh pendapatan pada Masjid Baiturrahman, Masjid Nurul Huda, dan Masjid Al Amin masih dicatat secara sederhana dan belum diklasifikasikan sesuai dengan standar yang berlaku untuk entitas nirlaba. Berdasarkan ISAK 335, organisasi nirlaba diharuskan mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan ada tidaknya pembatasan dalam penggunaan dana. Ketidak adanya pengklasifikasian dana ini menyebabkan laporan keuangan kurang informatif bagi pengguna laporan keuangan (Hamid et al., 2026). Hal ini juga sejalan dengan temuan (Widianto & Widianti, 2023) yang menunjukkan bahwa masjid-masjid yang mempunyai sumber pendapatan lain dan beragam sekalipun belum tentu menerapkan sistem pencatatan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Diviana et al., (2020) juga menyebutkan dalam penelitiannya pada baitul hadi bahwa klasifikasi pendapatan yang tepat yang sesuai dengan ISAK 335 dapat membantu pengurus masjid dalam mengelola dan memahami kondisi keuangan masjid dengan baik.

### ***Analisis pemahaman pengurus terhadap ISAK 335***

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Masjid Baiturrahman, Masjid Nurul Huda, dan Masjid Al Amin, menunjukkan bahwa masing masing pengurus belum mengetahui dan memahami apa itu ISAK 335. Laporan keuangan masjid yang disusun selama ini hanya berdasarkan pemahaman oleh pengurus masjid, yang mudah dimengerti oleh masyarakat namun belum sesuai dengan standar yang berlaku.

Kondisi ini juga ditemukan dalam penelitian oleh (Triani et al., 2024) pada masjid raya muhajiddin Pontianak, dan (Jumriani et al., 2025) pada masjid riyadhus shalihin Kolaka, yang sama sama menunjukkan bahwa pengurus masjid belum memahami terkait standar pencatatan keuangan masjid yang berlaku yaitu ISAK 335.

Ainun et al., (2022) juga menjelaskan bahwa pelatihan untuk penyusunan laporan keuangan masjid adalah hal penting yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pengurus terhadap standar akuntansi yang berlaku. Walaupun dari salah satu objek penelitian, pengurus masjid nurul huda mengakui bahwa sebelumnya pernah mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan ini, namun belum bisa menerapkannya karena ketidakmampuan dalam memahami bagaimana penyusunan laporan yang benar. Ini menandakan bahwa tanpa adanya pelatihan yang memadai, pengurus masjid akan terus menggunakan sistem pencatatan sederhana (single entry) yang tidak memenuhi standar ISAK 335.

### ***Analisis pengelolaan Aset Tetap***

Terdapat perbedaan kondisi pencatatan aset di Masjid Baiturrahman, Masjid Nurul Huda, dan Masjid Al Amin yang diobservasi. Masjid Nurul Huda belum melakukan pencatatan aset secara formal sehingga tidak memiliki informasi yang jelas mengenai jumlah dan nilai aset. Masjid Al-Amin telah melakukan pencatatan aset namun masih bersifat sederhana dan tidak mengikuti prinsip akuntansi. Masjid Baiturrahman telah melakukan pencatatan aset namun tidak seluruh aset tercatat secara formal.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah bahwa pengurus pada ketiga masjid belum memahami konsep penyusutan (depreciation) dan penentuan umur ekonomis aset. Akibatnya, nilai aset yang disajikan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. (Hartoko, n.d.) menjelaskan bahwa dalam ISAK 335, aset tetap harus dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan agar informasi nilai buku aset dapat membantu pemangku kepentingan dalam menilai kondisi keuangan organisasi secara akurat.

Temuan serupa juga dilaporkan oleh Jumriani et al., (2025) dalam analisisnya pada Masjid Riyadhus Shalihin Kolaka, di mana pencatatan aset belum dilakukan secara lengkap dan konsep penyusutan belum dipahami oleh pengurus masjid.

### ***Faktor-faktor penghambat penerapan ISAK 335***

Berdasarkan hasil observasi dan analisis, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan ISAK 335 pada entitas nirlaba khususnya lembaga keagamaan, yaitu : a) Budaya pencatatan dan pengelolaan keuangan dengan basis kepercayaan yang hanya berdasarkan pemahaman pengurus masjid, dimana keuangan dicatat hanya berdasarkan kas masuk dan keluar; b) Kurangnya sosialisasi mengenai standar yang berlaku, yakni ISAK 335 kepada pengelola entitas nirlaba; c) Minimnya pelatihan dan pendampingan terhadap pengurus masjid dalam pengelolaan keuangan yang mereka lakukan, dalam penelitian disebutkan bahwa ada 1 masjid yang pengurusnya pernah menerima pelatihan namun tidak mampu untuk menerapkannya; d) Keterbatasan sumber daya manusia, pengurus masjid

umumnya bukan berlatar belakang dari akuntansi, sehingga penerapan ISAK 335 pada entitas nirlaba juga sulit dilakukan; e)Rendahnya tekanan regulasi dan pengawasan dari pihak yang berwenang, seperti tidak adanya kewajiban audit atau pelaporan yang terstandar, sehingga pengurus merasa tidak ada kewajiban untuk mengikuti standar yang berlaku

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketiga masjid di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Masjid Baiturrahman Sungayang, Masjid Nurul Huda Simpuruik, dan Masjid Al-Amin Dobok Piliang, belum menerapkan ISAK 335 dalam pengelolaan keuangannya. Dari lima komponen laporan keuangan yang disyaratkan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, hanya laporan arus kas yang tersedia dalam bentuk catatan kas masuk dan kas keluar yang jauh dari standar, sementara empat komponen lainnya tidak tersedia sama sekali. Tidak ada klasifikasi pendapatan berdasarkan pembatasan penggunaan dana, tidak ada pencatatan aset yang komprehensif, dan tidak ada perhitungan penyusutan pada ketiga masjid. Faktor penghambat utama yang ditemukan meliputi keterbatasan pemahaman pengurus terhadap regulasi akuntansi, latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan akuntansi, minimnya pelatihan dan pendampingan berbasis standar, kesibukan pengurus di luar masjid, serta rendahnya tekanan regulasi dari pihak berwenang.

### **Saran**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan agar pihak berwenang lebih memperhatikan dan menegaskan kepada organisasi nirlaba terkhususnya lembaga keagamaan mengenai penerapan ISAK 335 dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan yang hanya melibatkan tiga masjid di satu kabupaten, maka Bagi peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah atau mengkaji efektivitas program pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 335 pada lembaga keagamaan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan pengelola keuangan Masjid Baiturrahman Sungayang, Masjid Nurul Huda Simpuruik, dan Masjid Al-Amin Dobok Batusangkar atas kesediaan dan keterbukaan dalam memberikan informasi selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Artikel ini

merupakan bagian dari hasil penelitian tugas akhir kelompok pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

## DAFTAR REFERENSI

- Ainun, B., Handayani, L., Sadewa, M. M., Andriani, & Fadillah, R. (2022). PELATIHAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN MASJID. *Jurnal Impact : Implementation and Action*, 4(2).
- Auliah, F., Manalu, T. Y., Irwansyah, dea P., & Anastacia Nabilla. (2025). Penerapan ISAK 35 sebagai Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Mesjid Jami Ath-Thayyibah.
- Diviana, S., Ananto, R. P., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Azi Siswanto. (2020). PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI. 15(2).
- DSAK IAI. (2025). POST-IMPLEMENTATION REVIEW Discussion Paper ini diterbitkan oleh.
- Fitri, S. A., Ramadhani, I., Alhumairo, K., Safitri, L., & Amanda, P. (2025). Proposal For the Implementation of Isak 335 In the Presentation of Financial Reports of Children ' s Care Institutions ( PSAA ) Hamzah Ludin Usulan Penerapan Isak 335 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Panti Sosial Asuhan Anak ( PSAA ) Hamzah Ludin. *Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi Dan Manajemen Tri Bisnis*, 7(2).
- Hamid, A. B., Pribadi, F. N., Nabiilah, N. P., & Zacky, M. F. (2026). Penerapan Isak 335 Dalam Laporan Keuangan Pada Salah Satu Masjid Di Sulawesi Tengah Implementation of Isak 335 in Financial Reports at a Mosque in Central Sulawesi Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 668–679. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.9664>
- Hartoko, M. S. (n.d.). *Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. 11(02), 132–141.
- Hidayat, R., Harmain, H., Syarvina, W., & Bastri, T. H. (2024). *Jurnal Riset Akuntansi , Perpajakan dan Auditing Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Isak 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba ( Studi Kasus Pada Masjid Al-Husna Hessa Perlompongan )*. 2(2), 48–61.
- Jumriani, Turi, L. O., & Ilham, S. (2025). Analisis penyusunan laporan keuangan berdasarkan isak 335 pada masjid riyadhus shalihin kel. laloeha, kec. kolaka, kab. kolaka. 2021.
- Lating, A. (2023). Penyajian Laporan Keuangan Masjid Sesuai ISAK No . 35 Untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7, 498–511.
- Muntaha, M., Ainun, B., Mahyuni, & Fadhilah, R. (2024). Implementasi ISAK 335 pada Penyajian Laporan Keuangan Masjid Al Mujahidin Banjarmasin dan Yayasan At Taqwa Banjarmasin. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(1), 29–43.
- Mursidah, S., Samri, Y., Nasution, J., & Syafina, L. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid : ISAK 35 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. 2(4), 232–245. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1907>

- Ningrum, N. S., & Shulthoni, M. (2026). Otomasi Konstruksi Laporan Keuangan Masjid Rahmatul Ummah Berbasis Excel Berdasarkan Pedoman Isak 335 ( Studi Kasus Masjid Rahmatul Ummah di Desa Kedungdalem , Probolinggo ). *Jurnal Ekonomi, Akutansi Dan Manajemen Nusantara (JEAMA)*, 4(April), 787–795.
- Nurhabiba, Usdeldi, & Putriana, M. (2026). ANALISIS PENERAPAN PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN MASJID DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (Studi Pada Masjid Besar Nurul Jama'ah Kec. Tanah Merah). *Nusantara Hasana Journal*, 5(9), 197–207.
- Prayitno, H. (n.d.). Modul ISAK 335. *Re, Search*.
- Qurtubi, A. (2019). *ADMINISTARSI PENDIDIKAN (TINJAUAN TEORI DAN IMPLEMENTASI)*. CV JAKAT MEDIA PUBLISHING.
- Rahayu, S., & Andriani. (2024). *Analisis penerapan akuntabilitas dan transparansi bagi pengurus masjid di indonesia*. 11(1), 135–151. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5486>
- Roreng, P. (2025). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK : TEORI,REGULASI,DAN PRAKTIK DIINDONESIA*.
- Salampessy, M., Warih, W. C., Vanya, M., Simanjuntak, Paselle, E., Wardani, S. K., Amnesti, S, A., Muhammad, A., Zainuddin, H., Amane, A. P. O., & Ejo Imandeka. (2024). *Desain kebijakan Publik: Teori dan Praktik*.
- Triani, M., Lestari, M. P., & Fiorntari. (2024). Implementasi isak 35 tentang pelaporan keuangan organisasi nonlaba pada masjid raya mujahidin di kota pontianak. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*.
- Widianto, A., & Widianti, H. (2023). *Implementasi Isak 35 Dalam Pelaporan Keuangan*. 7, 2380–2388.